



## **BUPATI TEGAL**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 51 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 47) ;
  - b. bahwa dengan telah disetujuinya usulan pergeseran antar jenis belanja dalam kelompok belanja pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 900/ / 2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pergeseran anggaran antar Jenis Belanja dalam Kelompok Belanja pada Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013, maka perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal I**

1. Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun Nomor 47) yang mengalami pergeseran anggaran antar jenis belanja dalam kelompok belanja diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 47 ) tetap berlaku kecuali hal-hal yang telah diubah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Pasal 1.

Pasal II

Peraturan Bupati Tegal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di SLAWI  
pada tanggal 28 OKTOBER 2013


 Pj. BUPATI TEGAL, *P.*



 SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR...51

## LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 51 TAHUN 2013

TANGGAL : 23 OKTOBER 2013

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL NO.57 TAHUN 2013  
TENTANG RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah ( Rp )		Bertambah / Berkurang		
		Setelah Perubahan	Setelah Perubahan I	( Rp )		
1	2	3	4	5		
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,542,936,147,000</b>	<b>1,542,936,147,000</b>	-		
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>136,733,165,000</b>	<b>136,733,165,000</b>	-		
1	1	1	Pendapatan Pajak Daerah	43,855,972,000	43,855,972,000	-
1	1	2	Hasil Retribusi Daerah	23,455,889,000	23,455,889,000	-
1	1	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	4,922,932,000	4,922,932,000	-
1	1	4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64,498,372,000	64,498,372,000	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,069,843,836,000</b>	<b>1,069,843,836,000</b>	-	
1	2	1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	39,742,622,000	39,742,622,000	-
1	2	2	Dana Alokasi Umum	957,576,304,000	957,576,304,000	-
1	2	3	Dana Alokasi Khusus	72,524,910,000	72,524,910,000	-
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>336,359,146,000</b>	<b>336,359,146,000</b>	-	
1	3	1	Pendapatan Hibah	117,012,000	117,012,000	-
1	3	2	Dana Darurat	-	-	-
1	3	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	66,105,359,000	66,105,359,000	-
1	3	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	205,339,080,000	205,339,080,000	-
1	3	5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	64,797,695,000	64,797,695,000	-
			<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,542,936,147,000</b>	<b>1,542,936,147,000</b>	-
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1,651,541,347,000</b>	<b>1,651,541,347,000</b>	-		
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1,033,990,637,000</b>	<b>1,033,990,637,000</b>	-	
2	1	1	Belanja Pegawai	913,572,417,000	913,572,417,000	-
2	1	2	Belanja Bunga	60,000,000	60,000,000	-
2	1	4	Belanja Hibah	56,695,820,000	57,495,820,000	800,000,000
2	1	5	Belanja Bantuan Sosial	9,772,300,000	9,772,300,000	-
2	1	7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	48,190,100,000	48,190,100,000	-
2	1	8	Belanja Tidak Terduga	5,700,000,000	4,900,000,000	(800,000,000)
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>617,550,710,000</b>	<b>617,550,710,000</b>	-	
2	2	1	Belanja Pegawai	42,753,711,000	42,753,711,000	-
2	2	2	Belanja Barang dan Jasa	336,802,180,000	336,802,180,000	-
2	2	3	Belanja Modal	237,994,819,000	237,994,819,000	-
			<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,651,541,347,000</b>	<b>1,651,541,347,000</b>	-
			<b>Surplus / Defisit</b>	<b>(108,605,200,000)</b>	<b>(108,605,200,000)</b>	-

Nomor Urut	Uraian	Jumlah ( Rp )		Bertambah / Berkurang		
		Setelah Perubahan	Setelah Perubahan I	( Rp )		
1	2	3	4	5		
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>					
3	1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>127,243,888,000</b>	<b>127,243,888,000</b>	-	
3	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ( SILPA )	106,100,928,000	106,100,928,000	-
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan	21,000,000,000	21,000,000,000	-
3	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	142,960,000	142,960,000	-
			<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>127,243,888,000</b>	<b>127,243,888,000</b>	-
<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>18,638,688,000</b>	<b>18,638,688,000</b>	-	
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	7,000,000,000	7,000,000,000	-
3	2	2	Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah	11,270,000,000	11,270,000,000	-
3	2	3	Pembayaran Pokok Utang	368,688,000	368,688,000	-
			<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>18,638,688,000</b>	<b>18,638,688,000</b>	-
			<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>108,605,200,000</b>	<b>108,605,200,000</b>	-
<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA )</b>	-	-	-

Pj. BUPATI TEGAL

*Satriyo Hidayat*

S Satriyo HIDAYAT